



PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatimah binti Maman, tempat dan tanggal lahir Dompu, 24 September 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Kota Baru, RT. 014, RW. 006, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Arsad bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Dompu, 24 September 1972, agama Islam, pekerjaan buruh pasar, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Kota Baru, RT. 014, RW. 006, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 dengan register perkara Nomor 676/Pdt.G/2019/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.676/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2003 di Kelurahan Bada dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-23/KUA.18.05.1/PW.001/VIII/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 160/5/VII/2003;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Andika (L), umur 15 tahun;
 - b. Jihan (L), umur 12 tahun;
 - c. Jiran (L), umur 9 tahun;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka mengeluarkan bahasa kotor dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 September tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil; ;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.676/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arsad bin Abdullah) terhadap Penggugat (Fatimah binti Maman);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Dompu mengirimkan surat teguran kepada Penggugat agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah membuat laporan kepada Majelis Hakim dengan melampirkan Surat Keterangan yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, namun pada

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.676/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan-persidangan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun keduanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya telah habis maka Panitera Dompu diperintahkan untuk menegur Penggugat agar membayar kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah menegur Penggugat, yang pada pokoknya agar Penggugat membayar kekurangan biaya perkara dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat teguran tersebut, dengan catatan apabila dalam jangka waktu tersebut Penggugat tidak memenuhinya maka perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Dompu yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam surat teguran, Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya dalam jangka waktu yang ditentukan tidak juga menambah kekurangan panjar biaya perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikualifisir tidak mempunyai iktikad yang baik dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat harus dinyatakan tidak serius dalam berperkara oleh sebab itu permohonan Penggugat harus dibatalkan dan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar Register Perkara, sesuai dengan pasal 148 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.676/Pdt.G/2019/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor 676/Pdt.G/2019/PA.Dp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 24 September 2019;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,- (lim ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 H., oleh Harisman, S.H.I sebagai ketua majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Syahirul Alim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Arief Satry, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Harisman, S.H.I

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Satry, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.676/Pdt.G/2019/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.676/Pdt.G/2019/PA.Dp